



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan:

- I. I Wayan Mangku Pani Panida, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat / tanggal lahir: Gianyar, 30 Desember 1997, Pekerjaan Pegawai Swasta, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5104063012970001, Alamat Banjar Pavung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
- II. Ni Komang Abel Indira Kusuma Putri, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat / tanggal lahir Gianyar, 26 Nopember 2004, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama: Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, NIK 5104056611040003, Alamat Banjar Tarukan, Desa Mas, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Sakis-saksi dan Para Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 12 Pebruari 2024, dengan Register Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah Melangsungkan Perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023 di Banjar Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dipuput oleh Ida Pedanda Brahmana Manuaba, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kawin, No.470/29/KLK/2024, tertanggal 31 Januari 2024, sehingga oleh

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Perkawinan Para Pemohon adalah sah menurut agama dan kepercayaan Para Pemohon;

2. Bahwa dari hasil perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon telah memiliki seorang anak laki-laki yang diberi nama I Putu Bagus Wikan Pratama, lahir di Gianyar pada tanggal 13 Agustus 2023;

3. Bahwa dalam Perkembangan selanjutnya, Para Pemohon ingin mendaftarkan Perkawinan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar, akan tetapi pendaftaran perkawinan Para Pemohon tidak memenuhi syarat, hal ini dikarenakan pada saat dilangsungkannya Perkawinan Pemohon perempuan masih dibawah umur dan dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar Para Pemohon disarankan untuk terlebih dahulu melakukan Permohonan Pengesahan Pekawinan di Pengadilan Negeri Gianyar;

4. Bahwa Para Pemohon menyadari pada saat Perkawinan sebagaimana dimaksud diatas, Para Pemohon masih dibawah umur dan Para Pemohon ingin mendaftarkan Pekawinan tersebut demi tertibnya administrasi dan guna untuk mendapatkan Kepastian Hukum terhadap anak Para Pemohon, Maka dengan ini Para Pemohon mohon kerendahan hati yang mulia Majelis Hakim untuk mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadadili, kiranya berkenan memeriksa Permohonan Para Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023 di Banjar Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dipuput oleh Jero Mangku, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kawin, No.470/29/KLK/2024, tertanggal 31 Januari 2024;
3. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melaporkan Perkawinan Para Pemohon tersebut Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatitkan dalam Register yang diperuntukan untuk itu;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon;

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104063012970001 , tertanggal 21 Oktober 2021, atas nama I Wayan Mangku Pani Penida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5104056611040003, tertanggal 21 Pebruari 2024, atas nama Ni Komang Abel Indira Kusuma Putri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 23751/IST/2005, tertanggal 5 Desember 2005, atas nama I Wayan Mangku Pani Penida, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 10640/IST/2005, tertanggal 26 Oktober 2005, atas nama Ni Komang Abel Indira Kusuma Putri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5104051806090050, atas nama kepala keluarga I Nyoman Sumastra, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 5104061009090009, atas nama kepala keluarga I Wayan Cenik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-7**;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai dengan aslinya;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Para Pemohon dalam permohonan ini juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ni Made Ayu Putri, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai Bibi dari Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023 di Br. Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan belum didaftarkan/dicatat di Kantor Catatan Sipil, karena saat itu Pemohon II masih dibawah umur, dan saat ini usia Para Pemohon sudah 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak membuat akta perkawinan yang belum dibuat untuk sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I sudah bekerja di Hotel dan Pemohon II jadi ibu rumah tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Ni Kadek Indy Kusumawati, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon melangsungkan resepsi perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023, di Br. Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar dan belum didaftarkan/dicatat di Kantor Catatan Sipil, karena saat itu Pemohon II masih dibawah umur, dan saat ini usia Pemohon II sudah 19 tahun;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini karena Para Pemohon hendak membuat akta perkawinan yang belum dibuat untuk

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



sebagai salah satu syarat pembuatan akta kelahiran anak Para Pemohon

- Bahwa Pemohon I sudah bekerja di Hotel dan Pemohon II menjadi ibu rumah tangga;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi di persidangan dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut diatas yang pada menyatakan sah perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan pada tanggal 17 April 2023 secara Agama Hindu yang berlangsung di Banjar Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberikan tanda Bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, serta Para Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Ni Made Ayu Putri dan Ni Kadek Indy Kusumawati;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk meminta penetapan pengadilan agar perkawinan Para Pemohon dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil guna memperoleh akta perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Para Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Gianyar untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, yaitu tepatnya di Banjar Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4.),

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pada dasarnya Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa perkara ini sebagaimana asas domisili yang terkait dengan aturan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil namun perlu dikaji kembali terkait dengan substansi atau materi permohonan yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon dan dikaitkan dengan alat bukti tertulis berupa surat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon maka Hakim menilai substansi pokok yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam perkara a quo yaitu Pencatatan perkawinan Pemohon guna memperoleh akta perkawinan dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap substansi permohonan yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon maka setelah Hakim mencermati kembali permohonan Para Pemohon yang dikaitkan dengan bukti surat dan keterangan para saksi serta tanggapan Para Pemohon atas keterangan saksi sebagaimana dimaksud maka didapatkan kesimpulan bahwa materi permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah berkenaan dengan pencatatan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa substansi perkara yang terkait dengan pencatatan perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan pedoman mengenai perkara permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, halaman 45-47, maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana tersebut di atas secara limitatif tidak termasuk dalam permohonan yang dapat diajukan dan juga permohonan a quo bukanlah termasuk kedalam permohonan yang dilarang sehingga Hakim perlu memeriksa dan menilai lebih lanjut terkait dengan permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan peraturan perundang-undangan atau hukum positif Indonesia yang terkait dengan administrasi kependudukan dan perkawinan juga tidak mengatur lebih lanjut terkait dengan pembuktian ada tidaknya suatu perkawinan sehingga Hakim berpedoman pada

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 101 jo. Pasal 100 KUH Perdata yang pada pokoknya mengatur bahwa penilaian tentang cukup tidaknya bukti-bukti tentang adanya perkawinan diserahkan kepada Hakim bila ternyata daftar daftar itu (catatan sipil) tidak pernah ada, telah hilang atau tidak terdapat didalamnya asalkan kelihatan jelas adanya hubungan selaku suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan adanya ikatan perkawinan antara Para Pemohon berdasarkan alat bukti dan juga saksi –saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati kembali permohonan yang diajukan Para Pemohon dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan (vide bukti surat P-1 s/d P-7) serta keterangan Ni Made Ayu Putri dan Ni Kadek Indy Kusumawati maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 17 April 2023 di Desa Adat Keliki yang disaksikan serta dilakukan menurut ritual Agama Hindu;
- Bahwa benar Para Pemohon belum mencatatkan dan mendaftarkan peristiwa kependudukan berupa perkawinan Para Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan Catatan Sipil, mengingat saat melangsungkan perkawinan, Para Pemohon saat itu belum memasuki usia yang cukup sesuai UU Perkawinan;
- Bahwa benar Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama I Putu Bagus Wikan Pratama lahir di Gianyar tanggal 13 Agustus 2023;
- Bahwa benar Para Pemohon mengajukan permohonan pencatatan perkawinan terlambat bertujuan untuk memenuhi syarat di Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk pembuatan akta perkawinan dan pembuatan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) diatur bahwa suatu perkawinan baru dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa dokumen kependudukan yaitu kutipan akta pencatatan sipil yang terkait dengan perkawinan Para Pemohon tidak pernah ada oleh karena Para Pemohon tidak pernah melaporkan perkawinan sebagaimana dimaksud kepada instansi yang berwenang sehingga berdasarkan Pasal 100 KUH Perdata pembuktian terkait dengan perkawinan Para Pemohon dapat dibuktikan dengan cara lain in casu melalui penilaian Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis tersebut diatas serta dikaitkan dengan fakta hukum maka Hakim berpendapat bahwa telah cukup adanya bukti yang menerangkan ikatan perkawinan antara Para Pemohon secara agama Hindu sebagaimana agama yang dianut oleh Para Pemohon dimana Para Pemohon melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Desember 2019 yang dilakukan secara adat dan agama Hindu dipuput dihadapan pemuka Agama Hindu Ida Bagus Made Murda yang dilangsungkan di Br./Desa Adat Penyabangan. Desa Kerta, Kecamatan Payangan, Kabupaten Gianyar sehingga terhadap petitum kedua permohonan Para Pemohon yang memohon kepada Hakim untuk Menyatakan Sah Perkawinan Para Pemohon yang telah dilangsungkan secara agama Hindu pada tanggal 17 April 2023 di Banjar Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar, Bali, yang dipuput oleh Ida Pedanda Brahmana Manuaba, sebagaimana diterangkan dalam keterangan para saksi-saksi dan Surat Keterangan Kawin, No.470/29/KLK/2024, tertanggal 31 Januari 2024 beralasan secara hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pertimbangan sebelumnya oleh Hakim telah dinyatakan adanya hubungan perkawinan antara Para Pemohon dan dengan memperhatikan hak konstitusional Para Pemohon sendiri yang diatur dalam ketentuan Pasal 28 B ayat (1) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah serta hak Para Pemohon dalam mendapatkan pengakuan dan kepastian hukum oleh negara maka Hakim berpendapat bahwa atas hak-hak Para Pemohon tersebut haruslah dihormati, dilindungi serta dipenuhi sehingga permohonan Para Pemohon pada poin ketiga yang terkait dengan pencatatan perkawinan Pemohon beralasan secara hukum dan patut untuk

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa merubah makna yang terkandung di dalamnya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai ketiga daripada Petitum Permohonan Para Pemohon tersebut telah dikabulkan oleh Hakim, sehingga dengan demikian terhadap petitum pertama/kesatu Para Pemohon yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon diperlukan untuk kepentingan Para Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 36 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon (I Wayan Mangku Pani Panida dengan Ni Komang Abel Indira Kusuma Putri) yang telah dilaksanakan secara Agama Hindu pada tanggal 17 April 2023, dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Brahmana Manuaba bertempat di Br. Pacung, Desa Keliki, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perkawinan Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatat, didaftar dan diterbitkan Akta Perkawinan;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Gianyar pada hari ini Senin, 18 Maret 2024 oleh MARTARIA YUDITH KUSUMA, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Gianyar selaku Hakim Tunggal, penetapan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2024/PN Gin.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Made Sumardika, S.H., M.H.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------------|---|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00; |
| 2. Biaya ATK/Pemberkasan | : | Rp. 120.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. 0,00; |
| 4. PNBP | : | Rp. 10.000,00; |
| 5. Biaya sumpah | : | Rp. 100.000,00 |
| 6. Redaksi | : | Rp. 10.000,00; |
| 7. Materai | : | Rp. 10.000,00; |

Jumlah

Rp. 280.000,00 (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah)